



P E N E T A P A N

Nomor 470/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dokter di RSUD Kota Cilegon), bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 05 September 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 05 September 2012 Nomor 470/Pdt.G/2012/PA.Clg., Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/16/IV/10 tanggal 18 April 2010);

Penetapan No. 470/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari 5



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (Ik), tgl. lahir 12 Januari 2011;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghormati Pemohon selaku suami;
 - b. Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dalam masalah rumah tangga;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 2 September 2012 pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dipersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian. Setelah menasehati para pihak akhir mereka sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan



tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara
Nomor 470/Pdt.G/2012/
PA.Clg., selesai dengan
dicabut;
2. Membebankan kepada
Pemohon untuk membayar
biaya perkara ini sebesar
Rp 241.000,-(dua ratus
empat puluh satu ribu
rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini, Senin tanggal 26 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, S.H. dan Endin Tajudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.-

KETUA MAJELIS,



Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, S.H.

ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Atk Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A ,**

Drs. H. Abdullah Sahim